

LAMPIRAN III

KEPULIHAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELARGA
BERKUALITAS, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / 19 / DPPKBKPS.3/2020
TANGGAL : 21 JANUARI 2020
JUDUL : PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM
ORGANISASI MASYARAKAT/ORGANISASI SOSIAL
PENDUKUNG KKBPK TAHUN 2020.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM ORGANISASI MASYARAKAT/ORGANISASI SOSIAL PENDUKUNG KKBPK TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME		SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Belanja Barang dan Jasa				30.000.000,-
	Belanja Barang Pakai Habis				1.560.000,-
	Belanja ATK	1	Keg	920.000,-	920.000,-
	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	ls	340.000,-	340.000,-
	Spanduk sosialisasi (1x5mx1 bh)	5	meter	60.000,-	300.000,-
2.	Belanja Jasa Kantor				9.900.000,-
	Belanja Transportasi				5.400.000,-
	-Peserta non PNS (36 orgxRp.150.000)	36	orang	150.000,-	5.400.000,-
3.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Inst/Narasumber				4.500.000,-
	Narasumber Ahli(1 orgx2 jamx3 kali)	6	O/J	750.000,-	900.000,-
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan				750.000,-
	Fotocopi	3.0000	lbr	250,-	750.000,-
5.	Jilid laporan	5	eksplr	30.000,-	150.000,-
	Belanja makan dan minum				6.760.000,-
	Makan minum kegiatan				2.080.000,-
	FGD				840.000,-
	-snack (40 org x 1 kali x1 hari)	40	org	21.000,-	840.000,-
	-makan(50 org x 1 kalix1 hari)	40	org	31.000,-	1.240.000,-
	Orientasi lapangan				4.680.000,-
-snack (30 org x 3 kali orientasi)	90	org	21.000,-	1.890.000,-	
-makan (30 org x 3 kali orientasi)	90	org	31.000,-	2.790.000,-	
5.	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				10.880.000,-
	Observasi dan monitoring ke kab/kota				4.000.000,-
	Eselon III/IV				2.400.000,-
	Uang harian (2 orgx2 harix2kab/kota)	8	OH	500.000,-	4.000.000,-
	Uang penginapan (2 orgx1 mlmx 2kab/kota)	4	OH	600.000,-	2.400.000,-
Staf Gol III/II/PTT				2.880.000,-	
Uang harian (2 orgx2 harix2kab/kota)	8	OH	360.000,-	2.880.000,-	
Uang penginapan (2 orgx1 mlmx2 kab/kota)	4	OH	4.000.000,-	1.600.000,-	
	Jumlah				30.000.000

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IRWAN, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said No. 81 Kode Pos.25114, Telp./Fax 0751.8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id>- E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / 19 / DPPKBKPS.3/I/2020

T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM ORGANISASI MASYARAKAT / ORGANISASI SOSIAL
PENDUKUNG KKBPK TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/organisasi sosial maka dirasa perlu untuk memberikam pengetahuan dan wawasan anggota organisasi masyarakat dan organisasi sosial terhadap program KKBPK sehingga mampu menjadi Duta Keluarga Berencana sebagai perpanjangan tangan pemerintah terutama di lingkungan organisasinya dalam upaya percepatan pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Forum Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial Pendukung KKBPK ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Forum Organisasi Masyarakat/Organisasi Sosial Pendukung KKBPK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)

PIHAK KEDUA

1. Melakukan pendataan anggota organisasi yang masuk dalam kelompok tribina di lingkungan organisasinya
2. Melakukan sosialisasi program tribina (BKB, BKR, BKL) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi
3. Menggerakkan anggota organisasi untuk berpartisipasi penuh dalam melaksanakan program tribina (BKB, BKR dan BKL)

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program/kegiatan berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

**. Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

DR. KMP


Provinsi Sumatera Barat



MARTA SUHENDRA, M.Pd
SECRETARI S

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB
dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DPPKKBKPS)
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

(DPD KNPI
.....)
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 476 / 899.1 / DPPKKBKPS.3 / IX / 2019
Nomor : / / / / IX / 2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. NOVRIAL, SE, MA, Akt** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam hal bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. MARTA SUHENDRA, M.Pd : Ketua/Pengurus SEKRETARIS Provinsi Sumatera Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan **Kesepahaman Bersama** tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah merupakan sebagai bentuk kesepakatan bersama antara lembaga pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat, dalam meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam